

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di kecamatan petir disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor ketidak sesuain dalam rumah tangga, faktor kecemburuan dari situlah timbul percekcohan dalam rumah tangga sehingga membuat salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan perkawinannya.
2. Upaya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara formal dan non formal baik oleh pemerintah dan non pemerintah (tokoh masyarakat). Seperti yang dilakukan secara formal oleh pemerintah lewat Kantor Urusan Agama dengan melalui Program Suscatin dan Penyuluh Agama Kecamatan Melalui Pengajian Rutin mingguan dan pada acara ceramah Agama . Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan secara non formal yaitu oleh tokoh masyarakat dengan menjadi hakam (juru damai) yang di tunjuk oleh pihak keluarga untuk mendamaikan para pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangganya dengan cara

menasehati dan mengingatkan tentang tujuan perkawinan dan memberikan gambaran tentang rusaknya hubungan suami istri. Proses penasehatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga yang sedang mengalami konflik.

3. Dampak Sosiologis dan Psikologis Terjadinya Perceraian
 - a. Para korban perceraian baik suami isteri mengalami gangguan psikologis dan sosiologis yaitu merasakan “trauma”. Takut untuk melakukan pernikahan lagi dikarenakan kegagalan yang dialami dalam berumah tangga, terutama pihak istri yang memiliki status janda sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
 - b. Anak-anak menjadi kurang keutuhan kasih sayang dari orang tua dan merasa iri melihat keutuhan keluarga orang lain. Serta perilaku anak banyak sekali mengalami perubahan diakibatkan broken home.
 - c. Orang tua dari para pasangan suami istri yang mengalami perceraian juga mengalami dampak yang di timbulkan dari perceraian diantaranya merasakan kesedihan serta menambah beban pikiran orang tua. apalagi telah hadir

seorang cucu yang masih kecil yang membutuhkan keutuhan kasih sayang demi membentuk karakter anak untuk masa depannya.

B. Saran-Saran

1. Efek dari perceraian itu dapat merugikan pasangan suami istri. Untuk itu para pasangan dapat menahan diri dari hasrat untuk melakukan perceraian / gugat cerai.
2. Orang tua kedua belah pihak harus mampu mendamaikan manakala terjadi konflik dalam rumah tangga anaknya.
3. Tokoh masyarakat harus peduli terhadap pasangan suami istri manakala terdapat konflik dalam rumah tangga dalam lingkungannya agar dapat dihindari kesan masyarakat suka mengalami perceraian.